

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*.

Sepertinya kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, yang mewajibkan orangtua melindungi anaknya hingga ia mencapai usai dewasa yang cukup. Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dikatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang di bangun dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit pada akhirnya bercerai karena permasalahan rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan dengan baik dan akhirnya terjadilah perceraian. Akibat dari perceraian, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan menanggung beban dalam hidupnya dikarenakan kedua orang tua tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak bisa mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari kedua orang tuanya.¹

Seperti juga halnya manusia secara keseluruhan, yang memiliki hak asasi manusia, anak pun memiliki haknya tersendiri yakni hak perlindungan anak. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Akibat perceraian para orang tua, terkadang hak-hak anak ada yang di kesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tua masing-masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anak. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam suatu keluarga akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak

¹ Manan Abdul. “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” Jakarta: Kencana, 2006, hal. 423

akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Yang lebih menyedihkan dari kontrak budaya masyarakat sekarang ini adalah adanya budaya kawin cerai yang acapkali menimbulkan persoalan berupa kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di masyarakat selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak-hak anak sesungguhnya. Pada pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pada point a, bahwa : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam point b dinyatakan bahwa : Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut.²

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan yang telah di kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus kerana perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas di atur bahwa suami isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 299.

yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui UU perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “Bekas suami” atau “Bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “Bekas bapak”, “Bekas Ibu”, atau “Bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

Pola pemenuhan hak-hak anak di masyarakat selama ini, ketika perceraian terjadi kebiasaan masyarakat sesekali anak diberikan bekal atau berupa uang cukup beberapa kali saja dan besarnya tergantung kemampuan ayahnya. Bahkan ada yang memberikan dengan jumlah yang cukup besar akan tetapi cukup hanya sekali pada awalnya saja dan selanjutnya tidak rutin diberikan, besarnya juga tidak tentu, mengingat kedua orang tuanya sama-sama tinggal berjauhan. Selain itu ada juga orang tua yang menitipkan anaknya kepada keluarga terdekat yaitu kakek atau nenek dari orang tua ayah atau ibu.

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan mengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat disekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja yang dibutuhkan anak. Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya Ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka.

Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Sangat ironis memang jika setiap orang belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap anak.

Sebagaimana data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo, tercatat ada berbagai macam kasus perceraian, baik itu cerai talak ataupun cerai gugat

selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010 berjumlah 389 pasang atau 26%, pada tahun 2011 berjumlah 407 pasang atau 36%, dan pada tahun 2012 berjumlah 589 pasang atau 38%. Dari data 3 tahun terakhir dapat terlihat jelas bahwa setiap tahunnya perceraian di Kota Gorontalo mengalami peningkatan, akan tetapi dari data perceraian tersebut hanya ada beberapa pasang saja yang mengajukan biaya permohonan nafkah anak yaitu pada tahun 2010 hanya berjumlah 16, pada tahun 2011 berjumlah 12 pasang, dan pada tahun 2012 berjumlah 15 pasang. Nafkah mut'ah pada tahun 2010 berjumlah 5 pasang, tahun 2011 berjumlah 3 pasang, dan pada tahun 2012 berjumlah 5 pasang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari pemecahannya di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di pengadilan Agama Kota Gorontalo ?
2. Hambatan apa yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian.?

C. Tujuan Penelitian

Dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Mengidentifikasi Implementasi pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian.

D. Manfaat penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tua dalam konteks keluarga.
2. Aspek penerapan (praktis)
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam persoalan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di dalam masyarakat.